

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak asasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga Negara mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, adalah dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci yaitu pasal 28J. Pasal ini menyebutkan bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.
2. Dasar Sosiologis hukuman mati, bahwa hukuman mati itu masih diperlakukan dalam tindak kejahatan tertentu, seperti pelaku pembunuhan, Korupsi, Narkotika, Teroris dan kejahatan-kejahatan yang memungkinkan hukumannya adalah mati. Dasar Filosofisnya yaitu hak masyarakat untuk mendapatkan peradilan yang lebih di utamakan dari pada pribadi dan dasar Yuridisnya yaitu pasal 28J UUD 1945
3. Hukuman mati terhadap seorang penyelundup Heroin dapat dibenarkan secara hukum karena kepentingan yang lebih besar, yaitu kelangsungan hidup generasi muda bangsa lebih memerlukan perlindungan umum daripada kepentingan dan hak asasi seorang Terpidana yang menyelundupkan heroin dalam jumlah yang sangat membahayakan generasi muda, remaja dan anak-anak bangsa Indonesia.
4. Kedewasaan dan pendidikan yang relatif cukup telah menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana mati, karena

dengan kedewasaan dan pendidikan yang relatif cukup terdakwa telah mengetahui resiko dari tindak pidana yang dilakukan yang banyak merugikan bangsa dan Negara. Oleh karena itu hakim melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada pribadi Terdakwa.

B. Saran

1. Sebagai sebuah praktik penegakan hukum atas berbagai kejahatan berat, gagasan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan berat masih menjadi nilai-nilai yang dianut publik dan dipandang lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga eksistensi hukuman mati perlu dipertahankan.
2. Pro dan kontra tentang hukuman mati ada dan sah-sah saja didalam negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, akan tetapi untuk menilai suatu peradaban manusia yang baik haruslah diperlukan kesadaran dan tanggungjawab yang bertimbal balik antara hak dan kewajiban yang bersifat asasi pula.
3. Apabila seseorang dijatuhi hukuman mati dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta semua upaya hukum telah ditempuh maka hukuman mati harus segera dilaksanakan.
4. Perlunya hakim dalam menjatuhkan hukuman mati bersandar pada hati nurani dan kaidah-kaidah sosial yang tumbuh dalam masyarakat, tanpa melihat kepentingan dan kekuatan manapun.